



NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

dan

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI
BIDANG HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

NOMOR: 0031/UN9/MoU/DN/2020

NOMOR: 07/MoU/KABPH/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (**16-10-2020**), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.**, Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, M.T.**, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

Pihak Pertama	H
Pihak Kedua	Ad

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan usaha hilir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepaham untuk mengadakan kerja sama pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat yang didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk menyelenggarakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan memiliki manfaat sesuai dengan fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian bersama di bidang hilir minyak dan gas bumi.
3. Pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
4. Program magang mahasiswa.
5. Pengembangan perguruan tinggi khususnya dibidang hilir minyak dan gas bumi.
6. Penempatan tenaga ahli sebagai tenaga konsultan atau "part-time".
7. Pertukaran informasi dan data ilmiah.
8. Penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan fasilitas lain yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
9. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengikat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	M
Pihak Kedua	Ad

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis oleh **PIHAK** yang ingin mengakhiri kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan berpengaruh terhadap semua bentuk kegiatan kerja sama yang masih dalam proses pelaksanaan hingga terselesainya program tersebut.

**PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian mengikat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bukan merupakan dan tidak ditafsirkan untuk menciptakan kewajiban yang mengikat atas masing-masing **PIHAK** secara hukum.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat tidak eksklusif dan tidak akan menghalangi masing-masing **PIHAK** untuk melakukan diskusi mengenai atau melaksanakan kerja sama yang sejenis dengan **PIHAK** lain.

Pihak Pertama	4
Pihak Kedua	Ad

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap instansi masing-masing yang ditandatangani **PARA PIHAK**, dipegang oleh masing-masing **PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, M.T.